

**PENEGAKAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KARTU TANDA
PENDUDUK GANDA DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN
2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Oleh: Rika Elvita

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH.,M.H

Pembimbing II: Erdiansyah, SH., M.H

Alamat: Jln. Purwodadi Sidomulyo Barat Perum. Gesya Residence

Email / Telepon : elvitaika@gmail.com / 0813-6423-3111

ABSTRACT

KTP (Identity Card) is the official identity of the population as proof of self that is issued by the implementing agency and is valid in all regions of the Republic of Indonesia. The dual ID card crime is someone who has a KTP but has more than one KTP printed, besides the KTP he also has another KTP with different data (different NIK). In practice, there are still multiple ID cards in Bangkinang Kota District. The purpose of writing this thesis, namely: first to find out law enforcement efforts against dual ID card crimes by the police in the District of Bangkinang Kota, second to find out the obstacles faced by the police in efforts to enforce the law against dual ID cards in the District of Bangkinang City.

This type of research can be classified as sociological, because in this study the authors directly conducted research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in the District Police Station Bangkinang Kota, while the population and sample are all parties related to the problems examined in this study, the source of the data used are primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study with questionnaires, interview and literature study.

From the results of the study it can be concluded that the first 2 things are preventive efforts, in this case the police conducts legal counseling to the community not yet at maximum level, the police's repressive efforts will take action against any community that violates the applicable laws and regulations. The two factors hampering the police are the lack of a service system for making ID cards and the factor of lack of support, knowledge, awareness and community participation.

Keywords: Identity Card-Criminal Act-Law Enforcement

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kependudukan di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, sebagai negara kepulauan penduduk Indonesia mempunyai persebaran penduduk yang tidak merata, banyak masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk kerap kali muncul dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil sebuah kebijakan. Disamping itu faktor pertumbuhan penduduk yang besar serta persebarannya yang tidak merata dan rendahnya kualitas penduduk juga menjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia. SDM (sumber daya manusia) yang tinggi menyebabkan berbagai permasalahan antara lain adalah kemiskinan, kesehatan dan pengangguran. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang menetap di Indonesia sedangkan warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa asing yang disahkan dengan Undang-undang sebagai WNI.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia².

Untuk menyikapi berbagai masalah yang berhubungan dengan kependudukan pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna untuk menanggulangi masalah kependudukan baik tingkat lokal dan nasional. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaan diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk sehingga setiap warga terdaftar secara administrasi dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi dalam arti luas adalah segenap proses kegiatan untuk mencapai tujuan, sedangkan administrasi dalam arti yang sempit adalah segenap proses pelayanan untuk mencapai tujuan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Penyelenggara yang mengelola adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.³

¹ Prijono Tjiptoherijanto, *Keseimbangan Penduduk*, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pembangunan daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm 17.

² I. Sumarsono, *Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm 9.

³ HAW.Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 21.

Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu kepastian hukum. Namun, makna kejahatan menjadi aktual sepanjang masa dari segi persepsi warga masyarakat dan politik kriminal. Hal ini disebabkan adanya pandangan yang berbeda dalam menyikapi kejahatan sebagai suatu masalah sosial dan hukum⁴. Oleh karena itu penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada sastra atas, menengah, dan bawah. Artinya didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya⁵. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Chou Her yaitu Lembaga Penegak Hukum mendapati dirinya harus memperluas misi organisasi untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab⁶.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana KTP ganda oleh aparat kepolisian di Kecamatan Bangkinang Kota?

⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru dan BPHN Depkeh RI, Bandung: 1983, hlm. 24.

⁵ Ledy Diana, "Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol II, No. 1 Februari 2011, hlm. 174.

⁶ Chou Her, "Driverless Vechiles Could Hurt Law Enforcement and Public Budgets", *Journal of California Law Enforcement, California Peace Officers' Association*, Volume 50; Issue 1, January, 2016, hlm. 6.

2. Apakah faktor penghambat aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana KTP ganda di Kecamatan Bangkinang Kota?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana KTP ganda oleh aparat kepolisian di Kecamatan Bangkinang Kota.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana KTP ganda di Kecamatan Bangkinang Kota.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoristis penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau.
- b. Secara akademis penelitian ini dapat mendukung perkembangan ilmu hukum, terutama menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum pidana pada khususnya.
- c. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pihak instansi yang terkait.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Hardjosoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu, pemahaman

tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.⁷

Penegakan hukum menurut Mertokusumo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁸

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹⁰ Di dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang akan dipergunakan pada saat penulisan, dalam hal untuk memudahkan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam uraian. Istilah-istilah tersebut di antaranya adalah :

- a. Penegakan hukum adalah merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹
- b. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan

dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi pendudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pemerintahan dan pembangunan.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari jenisnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini tergolong kedalam yuridis sosiologis yaitu dengan cara penelitian langsung kelapangan terhadap objek yang dimaksud untuk memperoleh data yang dijamin kebenarannya.¹³

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi pada Polsek Kecamatan Bangkinang Kota. Penulis melakukan penelitian karena penulis menemukan permasalahan mengenai KTP ganda dan masalah yang akan diteliti ada ditempat tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.¹⁴ Oleh itu karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi tersebut, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.¹⁵ Jadi populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus

⁷ R.M Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 68

⁸ *Ibid.*

⁹ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Rau Pekanbaru, 2010, hlm. 23.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 132.

¹¹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

¹² HAW. Widjaja, *Loc. it.*

¹³ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru, Suska Pers, 2015, hlm. 112.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 98.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

menjadi sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian.¹⁶

4. Analisis Data

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam kalimat.¹⁷

Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga didalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma kehidupan (ubi societatis ibi ius). Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik.

Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama, oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.¹⁸

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Berfungsinya hukum dalam masyarakat dimana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum.¹⁹ Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.²⁰

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Prinsip prinsip ini, jika divalidasi, memiliki implikasi yang signifikan terhadap cara masyarakat kita mengalokasikan sumber daya penegak hukumnya dan untuk cara itu menghukum pelaku kriminal.²¹ KUHAP menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain

¹⁶ Zainuddin Ali, *Loc.cit*

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.16

¹⁸ Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu" *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No.2 Februari 2012, hlm.188.

¹⁹ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm.181.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.115.

²¹ John N. Gallo *Journal Of Criminal Law dan Criminology*, Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime, Summer, 1998.

subjektif dari para penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim.²²

2. Polisi Sebagai Penegak Hukum

Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi dapat merujuk salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi bisa kita sebut dengan kepolisian. Sedangkan polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja” berasal dari bahasa Inggris “to police”, yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi, segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi.²³

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negara yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3. Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan baik secara *preventif* (pencegahan) atau *represif*

(penindakan). Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha negara yang oleh pembentukan Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka setiap sifat-sifat yang ada dalam tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, beberapa Pasal dalam ketentuan pidana menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigheid*).²⁵

Didalam perundang-undangan dipakai sebagai istilah pidana, dan tindak pidana, yang sering juga disebut *delik*, apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia.²⁶

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada

²² Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm.29.

²³ Emma Yulihastin, *Bekerja sebagai polisi*, Esensi Erlangga Group, Jakarta, 2008, hlm.3.

²⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.1.

²⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.1.

²⁶ Adami Chanawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.21.

peristiwa hukum pidana.²⁷ Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai *strafbaar feit*. Menurut Wirdjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.²⁹ Menurut Satochid Kartanegara mengatakan bahwa unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa :³⁰

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat;
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

C. Tinjauan Umum Tentang Administrasi Kependudukan

Mengingat keberadaan wilayah yang luas, lengkap struktur geografis, sosial budaya, dan tingkat perkembangan yang beraneka ragam, *founding fathers* merumuskan pembagian wilayah negara menjadi bersifat otonom dan bersifat administratif belaka, sehingga dikenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, keduanya harus berhubungan secara harmonis dan serasi.³¹

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh karena itu manusia dituntut untuk mempunyai identitas yang membedakan satu dengan yang lainnya, baik identitas yang melekat pada diri manusia itu sendiri maupun identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Identitas yang melekat pada diri manusia berupa yang bersifat objektif, sedangkan identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa identitas yang menertibkan warga atau penduduk.³²

Penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil proses-proses demografi yaitu fertilitas, moralitas dan migrasi. Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama.³³

Peristiwa penting antara lain kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.³⁴ Maka dari itu pemerintah memulainya dengan proses administrasi yaitu dengan menata administrasi kependudukan

²⁷ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sasra, Bandung, 2000, hlm.51.

²⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm.50.

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terdapat Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.193.

³⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.15.

³¹ SF Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Administrasi Negara*, UII Pres, 2001, hlm.7.

³² Cisilia Maiyori, "Implementasi Diskresi Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Pembuatan Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum YUSTISIA*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume 22 No.2, hlm.10.

³³ Said Rusli, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, LP3ES, Jakarta, 2012, hlm.45

³⁴ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, 2013, hlm.137.

sebaik mungkin, agar seluruh penduduk bisa terdata dengan baik. Setiap administrasi kependudukan harus dicatat di instansi terkait, dalam hal ini instansi yang terkait yang mengeluarkan administrasi kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di Kabupaten atau Kota masing-masing daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Bangkinang Kota

1. Sejarah Kecamatan Bangkinang Kota

Bangkinang merupakan Ibu Kota Kabupaten Kampar. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari buku “Kampar Dalam Angka Tahun 2009” disebutkan berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Riau, yang terdiri dari Kawedanaan Pelalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan Ibu Kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Ibu Kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang, dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967³⁵.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah, sampai jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas) Ibu Kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956.

³⁵ Dokumen Kecamatan Bangkinang Kota Tahun 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 06 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu proyek percontohan otonomi. Guna kelancaran roda pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 di Kabupaten dibentuk 23 Dinas Daerah, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas (Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan dan Pekerja Umum).

2. Kondisi Geografis Kecamatan Bangkinang Kota

Kecamatan Bangkinang Kota dengan luas wilayah 177,18 Km². Kecamatan Bangkinang Kota merupakan kondisi geografis dataran rendah yang terdiri dari 2 Desa dan 2 Kelurahan yaitu Bangkinang, Langgini, Kumantan dan Ridan Permai.

3. Kondisi Demografis Kecamatan Bangkinang Kota

Penduduk Kecamatan Bangkinang Kota dari tahun ke tahun terus bertambah jumlahnya. Jumlah penduduk di Kota Bangkinang hingga Desember 2012 tercatat sebanyak 37.567 jiwa, dengan rincian jenis kelamin laki-laki 18.972 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 18.595 jiwa.

4. Kondisi Sosial Kecamatan Bangkinang Kota

Masyarakat Kecamatan Bangkinang Kota secara sosial berperan penting dalam rangka mewujudkan tata kehidupan serta kehidupan sosial yang baik, maka pemerintah dan masyarakat

melaksanakan usaha-usaha yang diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah dalam kesejahteraan sosial agar tercipta masyarakat yang cerdas, sehat dan berkualitas tinggi, antara lain bidang kesehatan, keluarga berencana, agama dan bidang sosial lainnya seperti pemberantasan kemiskinan, korban bencana alam, antisipasi kenakalan remaja, keamanan dan ketertiban serta lainnya. Perkembangan sosial budaya, kerukunan umat beragama, kesenian, olahraga, kesehatan, program keluarga berencana cukup baik di Kecamatan Bangkinang Kota. Selain gotong royong disetiap desa cukup baik yang dimotori oleh Lurah dan Kepala Desa.

B. Gambaran Umum Tentang Polisi Sektor Bangkinang Kota

1. Sejarah Singkat Polisi Sektor Bangkinang Kota

Polsek Bangkinang Kota terletak di jalan Panglima Khotib, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Polsek Bangkinang Kota pertama kali berdiri tahun 2005³⁶, dan selama 14 tahun berdiri telah mengalami 12 kali perubahan Kapolsek, adapun nama-nama yang telah menjabat sebagai Kapolsek di Polsek Bangkinang Kota yaitu:

- 1) Sumarno, menjabat dari tahun 2005-2006
- 2) Yulisman menjabat dari tahun 2006-2007.
- 3) Hadi purnama, S.Ip, menjabat dari tahun 2007-2008.
- 4) Firdaus, menjabat dari tahun 2008-2009.
- 5) Alwis Saldi, menjabat pada tahun 2009-2011.
- 6) Marzuki, menjabat dari bulan agustus s/d September 2010.
- 7) Candra, menjabat dari bulan

- September s/d desember 2010.
- 8) Nurman, S.H menjabat dari tahun 2011-2013.
- 9) Hermawan menjabat dari tahun 2013-2014.
- 10) Ulul azmi, menjabat dari tahun 2014-2016.
- 11) Habibah nil menjabat dari tahun 2016-2017.
- 12) Era maifo menjabat dari tahun 2017-sekarang.

Jumlah personil Polri yang ada di Polsek Bangkinang Kota adalah sebanyak 27 orang, dimana : AKBP :1 orang, IPTU: 1 orang, AIPTU: 6 orang, AIPDA: 1 orang, BRIPKA: 2 orang, BRIGADIR: 13 orang, BRIPTU:2 orang dan BRIPDA.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana KTP Ganda Oleh Aparat Kepolisian Di Kecamatan Bangkinang Kota

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma kehidupan (ubi societatis ibi ius), hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik, kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama, oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya³⁷.

³⁷ Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu" *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No.2 Februari 2012, hlm.188.

³⁶ Dokumen Polsek Bangkinang Kota

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum, berfungsinya hukum dalam masyarakat dimana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum³⁸. Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali³⁹.

Lembaga kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakkan hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan dalam Pasal 5 yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang yang diatur oleh Undang-Undang, dan menurut Barda Nawawi Arif, tugas kepolisian sebagai penegak hukum pada intinya ada dua yaitu, penegakan hukum dalam peradilan dengan sarana penal yang lebih menitik beratkan pada sifat refresif dan penegakan hukum dengan sarana non-penal yaitu melalui tindakan preventif. Tindakan hukum secara

refresif adalah penegakan hukum dengan cara mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan dengan meminimalisir atau bahkan menghapus faktor-faktor yang mendukung untuk terjadinya suatu perbuatan pidana, dengan menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan penegakan hukum secara preventif dilakukan dengan dua cara yakni berupa pencegahan yang bersifat fisik dan pencegahan bersifat pembinaan.

B. Faktor Penghambat Aparat Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana KTP Ganda Di Kecamatan Bangkinang Kota

Hukum berfungsi sebagai alat pengendali social (social control), yang memaksa masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat berwenang yang berlaku untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Pihak kepolisian kecamatan bangkinang kota menyadari bahwa dalam penegakkan hukum tindak pidana KTP Ganda terdapat beberapa faktor yang menghambat , Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iptu Era Maifo, hambatan yang dialami pihak kepolisian kecamatan bangkinang kota yaitu:⁴⁰

1. Faktor kurangnya sistem pelayanan pembuatan KTP.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum tindak pidana KTP Ganda yang sangat penting untuk diperhatikan

³⁸ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm.181.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.115.

⁴⁰ Wawancara dengan *Bapak IPTU Era Maifo*, Kapolsek Bangkinang Kota, Hari Senin Tanggal 11 November 2019, Bertempat di Polsek Bangkinang Kota

adalah kualitas sistem pelayanan pembuatan KTP, kualitas sistem pelayanan pembuatan KTP yang baik dan memadai akan membuat penegakkan hukum tindak pidana KTP Ganda dapat ditangani dengan baik oleh pihak kepolisian, adapun kenyataannya dilapangan adalah fasilitas pelayanan pembuatan KTP tidak memadai sehingga mempersulit kinerja dari pihak kepolisian.

Pemberantasan tindak pidana KTP Ganda tentunya membutuhkan suatu kepastian pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga pihak kepolisian dapat memaksimalkan untuk memberantas tindak pidana KTP Ganda, akan tetapi pada saat sekarang ini, pihak kepolisian tidak dapat memaksimalkan pemberantasan tindak pidana KTP Ganda, dikarenakan fasilitas masyarakat yang belum memadai dalam hal perekaman serta penerbitan KTP (kartu tanda penduduk).

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian Kecamatan Bangkinang Kota terbagi kepada dua upaya. Yang pertama, upaya preventif yang dalam hal ini pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, akan tetapi penyuluhan hukum yang dilakukan

oleh Aparat Kepolisian Kecamatan Bangkinang Kota belum maksimal, yang mana masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Yang kedua, upaya represif yang dalam hal ini pihak kepolisian akan menindak setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana KTP ganda, pihak kepolisian mengalami beberapa faktor penghambat yang membuat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana KTP ganda tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Adapun yang menjadi faktor penghambat pihak kepolisian yaitu faktor kurangnya sistem pelayanan pembuatan KTP dan faktor kurangnya dukungan, pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat.

B. SARAN

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana KTP ganda oleh aparat seharusnya dilakukan lebih intensif agar potensi semakin banyaknya KTP ganda dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Dan lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana KTP ganda seharusnya mendapatkan respon positif dari pemerintah dan masyarakat, yang mana pemerintah

berkewajiban memperbaiki sistem pelayanan pembuatan KTP agar tidak menjadi hambatan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana KTP ganda serta dukungan dan partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk meminimalisirkan banyaknya KTP ganda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Chanawi, Adami, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamli, R.Abdoel, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dokumen Kecamatan Bangkinang Kota Tahun 2019
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Rau Pekanbaru.
- Faisal Salam, Moch, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru, Suska Pers.
- Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marbun, SF, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Administrasi Negara*, UII Pres.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusomo, Sudikno, 1999, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moelyatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Bahder Johar, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

- Rahardjo, Satjipto dan Anton Tabah, 1993, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru dan BPHN Depkeh RI, Bandung.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Rusli, Said, 2012, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, LP3ES, Jakarta.
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sinamo, Nomensen, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemartono, R.M Gatot P, 199, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Alfabeta, Bandung.
- Sumarsono, I, 2002, *Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sasra, Bandung.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1998, *Keseimbangan Penduduk, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pembangunan daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, HAW, 1996, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Winarto, Ahmad, 2009, *Persyaratan Mengurus Dokumen Penting Untuk Warga*, Malang.
- Yulihastin, Emma, 2008, *Bekerja sebagai polisi*, Esensi Erlangga Group, Jakarta.

B. Jurnal

- Chou Her, "Driverless Vechiles Could Hurt Law Enforcement and Public Budgets", *Journal of California Law Enforcement, California Peace Officers' Association*, Volume 50; Issue 1, January, 2016.
- Cisilia Maiyori, "Implementasi Diskresi Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Pembuatan

Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum YUSTISIA*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume 22 No.2.

Dawit Kiros Fantanye, *Fighting Corruption and Embezzlement In Third World Contries*, Journal Of Criminal Law, Thompson Reuters Law, *Jurnal Westlaw*, No.9, hlm. 1 diakses pada 10 Juli 2019.

Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.

Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010.

John N. Gallo *Journal Of Criminal Law dan Criminology*, Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime, Summer, 1998.

Ledy Diana, “Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol II, No. 1 Februari 2011.

Manufactures’ Finance Co, “equality”, *Jurnal West Law*” Supreme Court of the United states, 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, pada tanggal 2 agustus 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Rahmad Hendra, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu” *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2,No.2 Februari 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 “Tentang Administrasi Kependudukan”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 “Tentang Kepolisian”, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2002.